

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN
LIMBAH KELAPA SAWIT DALAM ASPEK
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
(STUDI KASUS PT. JAS MULIA LUWU UTARA)**

OLEH :

**INTAN RIFANA
B02 117 1 329**



**HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN LIMBAH KELAPA SAWIT DALAM
ASPEK ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
(STUDI KASUS PT. JAS MULIA LUWU UTARA)

OLEH :

INTAN RIFANA

B02 117 1 329

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN LIMBAH KELAPA SAWIT DALAM ASPEK ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (STUDI KASUS PT. JAS MULIA LUWU UTARA)

Disusun dan diajukan oleh


INTAN RIFANA
B021 17 1329

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 15 November 2021 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H
NIP. 19570101 198601 1 001

Ariani Arifin, S.H., M.H
NIP. 19830605 200604 2 003

Ketua Program Studi
Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

N a m a : Intan Rifana
Nomor Induk Mahasiswa : B021171329
Program Studi : S1 - Hukum Administrasi Negara
Judul : Tinjauan Yuridis Pengelolaan Limbah
Kelapa Sawit Dalam Aspek Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Studi
Kasus PT. Jas Mulia Luwu Utara)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Seminar Skripsi.

Makassar, September 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Achmad Ruslan SH.,MH
NIP.19570101 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Ariani Arifin SH.,MH
NIP.19830605 200604 2 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: INTAN RIFANA
N I M	: B021171329
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit Dalam Aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Studi Kasus PT. Jas Mulia Luwu Utara)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2021



PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INTAN RIFANA
NIM : B021171329
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pengelolaan Limbah Kelapa
Sawit Dalam Aspek Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (Studi Kasus PT. Jas Mulia Luwu
Utara)

Bahwa benar adanya karya ilmiah saya dan bebas dari plagiarisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakeaslian atas karya ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 15 November 2021

Yang Bersangkutan

INTAN RIFANA



ABSTRAK

INTAN RIFANA (B021171329), dengan Judul *“Tinjauan Yuridis Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit Dalam Aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Studi Kasus PT. Jas Mulia Luwu Utara)”*. Penulisan Skripsi ini di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I dan Ibu Ariani Arifin, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 2 (dua) hal. Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dan penanggulangan Limbah Kelapa Sawit PT. Jas Mulia sesuai dengan Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, untuk mengetahui penerapan sanksi yang diberikan kepada PT. Jas Mulia jika pengelolaan dan penanggulangan Limbah Kelapa Sawit tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan di PT. Jas Mulia dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara. Jenis sumber data pada penelitian ini yakni, data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pejabat pada dinas terkait dan data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, berita, literatur, buku, dan jurnal yang terkait dengan pembahasan penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) Pelaksanaan pengelolaan dan penanggulangan limbah kelapa sawit PT. Jas Mulia tidak terlaksana dengan baik karena dalam pengelolaan dan penanggulangan menyebabkan pencemaran terhadap aliran sungai dan adanya polusi udara yang secara terus menerus berlangsung. Jika dilihat dari segi Undang-undang maupun Peraturan Daerah yang mengatur seharusnya limbah kelapa sawit PT. Jas Mulia dapat dikelola dengan baik tetapi realitanya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan di kawasan pemukiman masyarakat. (ii) Penerapan sanksi yang diberikan kepada PT. Jas Mulia tidak efektif karena PT. Jas Mulia melakukan perbaikan setelah mendapat 2 (dua) kali surat teguran dari Dinas Lingkungan Hidup tetapi setelah perbaikan dan kembali normal PT. Jas Mulia melakukan kesalahan kembali terkait pencemaran lingkungan sehingga Dinas Lingkungan Hidup masih sering menerima laporan dari masyarakat terkait dengan aktifitas pencemaran lingkungan sehingga Dinas Lingkungan Hidup harus memberikan sanksi selanjutnya berupa paksaan pemerintah artinya sanksi administrasi berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula.

Kata Kunci : Limbah Kelapa Sawit

ABSTRACT

INTAN RIFANA (B021171329), with the title "*Juridical Review of Palm Oil Waste Management in Aspects of Environmental Impact Analysis (Case Study of PT. Jas Mulia Luwu Utara)*". The writing of this thesis is under the guidance of Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. as the Main Advisor and Mrs. Ariani Arifin, S.H., M.H. as Advisor.

The purpose of this study aims to find out 2 (two) things. First, to find out the implementation of the management and mitigation of Palm Oil Waste of PT. Jas Mulia is in accordance with North Luwu Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning Environmental Protection and Management. Second, to find out the application of sanctions given to PT. Jas Mulia if the management and handling of Palm Oil Waste is not in accordance with the applicable regulations.

This research was conducted at PT. Jas Mulia and the North Luwu Regency Environmental Service. The types of data sources in this study are primary data obtained from direct interviews with officials in related agencies and secondary data derived from legislation, news, literature, books, and journals related to the author's discussion.

The results showed that (i) the implementation of the management and management of palm oil waste at PT. Jas Mulia is not implemented properly because in its management and prevention it causes pollution to the river flow and air pollution that is continuously taking place. If viewed in terms of laws and regional regulations that regulate palm oil waste, PT. Jas Mulia can be managed properly but the reality is not in accordance with the facts that occur in the field which results in environmental pollution in residential areas. (ii) The application of sanctions given to PT. Jas Mulia is not effective because PT. Jas Mulia made repairs after receiving 2 (two) warning letters from the Environment Service, but after the repairs and back to normal PT. Jas Mulia made another mistake related to environmental pollution so that the Environmental Service still often receives reports from the public related to environmental pollution activities so that the Environmental Service must provide further sanctions in the form of government coercion, meaning administrative sanctions in the form of concrete actions to stop violations and/or restore them to their original state. .

Keywords: Palm Oil Waste

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi ALLAH SWT yang telah memberikan begitu banyak Nikmat Kesehatan, Petunjuk, dan Karunia-Nya yang tanpa batas kepada Penulis, sehingga Penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Tinjauan Yuridis Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit Dalam Aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Studi Kasus PT. Jas Mulia Luwu Utara)**” sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam Penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabat Nabi.

Segegap kemampuan telah Penulis curahkan demi kesempurnaan penulisan Skripsi ini. Namun demikian, sebagai manusia yang tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan maupun kelemahan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun tentunya Penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa mendatang.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya teruntuk kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda **Awaluddin M. Yakub** Ibunda terkasih **Idawati** dan terkasih **Ashadieeyah Noreen Sinangguh** atas segala doa, wejangan, dan motivasi demi keberhasilan Penulis. Meskipun Penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini tidak akan mampu untuk membalas segala hal yang telah mereka berikan. Serta ucapan terima kasih kepada saudara-saudara Penulis **Ari Mandala Putra, Asmita A.Md.Kep** yang selalu memberikan wejangan dan motivasi kepada Penulis.

Ucapan terima kasih juga kepada Bapak **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.** sebagai Pembimbing I dan Ibu **Ariani Arifin, S.H., M.H.** sebagai

Pembimbing II atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan dalam mengarahkan Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih juga Penulis ucapkan kepada tim penguji Bapak **Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.** selaku Penguji I dan Ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** selaku Penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama Penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
3. Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama menempuh Pendidikan.
5. Kepala Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan

administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.

6. Kepala PT. Jas Mulia dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara serta jajaran pegawai/staff yang telah menerima dan membantu penulis dalam proses penelitian skripsi ini.
7. Sahabat Winda Firnanda Arifin, Khafifa Melany, dan Andrayani Anjas yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
8. Sahabat seperjuangan pembimbingan Moh. Reformasi Bangun Anas, Jusriawan Fajri dan Muh. Uwais Al-Qarmy yang telah membantu dan menemani sejak awal pembimbingan sampai pada proses penyelesaian skripsi.
9. Sahabat Lakalindope Irfandi, Nunu, Rita, Pesal, Dwiky, Najib, Erval yang selalu menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman Takbirun yakni Ades, Agus dan Aped yang sudah menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman Dakzal Alya, Ades, Cindy, Salsa, Safna, Itin dan Agus yang selalu mensupport penulis.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Administrasi Negara Angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah menjadi teman belajar dan berbagi ilmu serta seluruh teman-teman PLEDOI 2017 FH-UH.
13. Keluarga Besar IPMIL RAYA UNHAS yang telah menjadi wadah berorganisasi dan telah menjadi rumah bagi Wija To Luwu.
14. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala motivasi dan doanya.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang telah diberikan kepada Penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan. Dengan segala kerendahan hati, Penulis

berharap semoga Skripsi ini dapat berguna kepada pembaca dan penulis tentunya serta menambah literatur kajian Hukum Administrasi Negara.

Makassar, Oktober 2021

Penulis
Intan Rifana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penggunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	11
1. Dasar Hukum.....	11
2. Pengertian Analisis Dampak Lingkungan	25
3. Prosedur Analisis Dampak Lingkungan.....	28
B. Limbah	31
1. Pengertian Limbah	31
2. Jenis-Jenis Limbah.....	34

3.	Limbah Industri Kelapa Sawit	35
4.	Pengelolaan dan Penanggulangan Limbah Kelapa Sawit ..	38
5.	Dampak Akibat Industri Limbah Kelapa Sawit.....	40
C.	Penerapan Sanksi Terhadap Pencemaran Lingkungan.....	42
BAB III METODE PENELITIAN		44
A.	Lokasi Penelitian	44
B.	Populasi dan Sampel	44
C.	Jenis dan Sumber Data.....	44
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	45
E.	Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS		47
A.	Pelaksanaan Pengelolaan dan Penanggulangan Limbah Kelapa Sawit PT. Jas Mulia Sesuai Dengan Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	47
B.	Penerapan Sanksi Yang Diberikan Kepada PT. Jas Mulia Jika Pengelolaan Dan Penanggulangan Limbah Kelapa Sawit Tidak Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku.....	54
BAB V PENUTUP		62
A.	KESIMPULAN	62
B.	SARAN.....	63
DAFTAR PUSTAKA		64
LAMPIRAN.....		67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah limbah menjadi perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah Indonesia, terutama akibat perkembangan industri yang merupakan tulang punggung peningkatan perekonomian Indonesia. Peraturan-peraturan tentang masalah ini telah banyak dikeluarkan karena masalah limbah semakin meningkat dan tersebar luas di semua sektor.

Pada Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan karena pengelolaan lingkungan (pengambilan kebijakan) biasanya dapat dirumuskan persoalan biologis dan teknis secara efektif, namun tidak berhasil dalam menghadapi aspek-aspek sosial dan politik dalam pengelolaan lingkungan.² Hal ini yang membuat peran serta masyarakat menjadi 1awasa penting untuk memperkuat perspektif sosial maupun politik dalam pengambilan kebijakan. Pentingnya 1awasan oleh

¹Undang-Undang No. 32 tahun 2009 pasal 1 (ayat 14)

²Bruce Mitchell, dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan* (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 254

masyarakat dilandasi banyaknya kasus lingkungan hidup yang tidak diimbangi dengan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup, sehingga membuat upaya pelestarian dan pemulihan lingkungan hidup menjadi tidak optimal.³ Pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu upaya untuk melestarikan lingkungan hidup sesuai dengan fungsinya seperti kebijakan penataan lingkungan hidup, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.⁴

Dalam perlindungan lingkungan hidup perlu diterapkannya pengendalian sebelum terjadi pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan hidup seperti yang dituang dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri dari: (1) Pencegahan, (2) Penanggulangan, dan (3) Pemulihan.

Dalam 10 tahun ini pabrik kelapa sawit (PKS) di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Sebagian besar lahan-lahan perkebunan non kelapa sawit di seluruh Indonesia berangsur-angsur beralih atau diubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Limbah adalah kotoran atau buangan yang merupakan komponen penyebab pencemaran terdiri dari zat atau bahan yang tidak mempunyai kegunaan bagi masyarakat. Limbah industri kebanyakan menghasilkan limbah yang

³Ahmad Fauzi, dkk, *Status Lingkungan Hidup Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup RI, 2010), hlm. 180-183.

⁴Harry Agung Ariefianto, "Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri (Studi Kasus Di CV. Slamet Widodo di Semarang)". *UNNES Law Jurnal*. Vol.4 No.1, September 2015,81) diakses pada tanggal 18 Maret 2021 pukul 15.00

bersifat cair dan padat yang masih kaya dengan zat 3awasan yang mudah mengalami peruraian. Kebanyakan industri yang ada membuang limbahnya keperairan terbuka, sehingga dalam waktu yang 3awasan3 singkat akan terjadi bau busuk sebagai akibat terjadinya fermentasi limbah.⁵

PT. Jas Mulia adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit atau pabrik pengelolaan dan pembibitan kelapa sawit yang berdomisili di Desa Minangatallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dengan nomor induk berusaha 8120014251337, 3awasa struktur organisasi yang dimiliki oleh PT. Jas Mulia terdiri dari Direktur, General Manager, Kepala Tata Usaha, Finance & Accounting, Kepala Produksi, Staff, dan Karyawan.

Perkebunan kelapa sawit ini berada di Kawasan sekitar pemukiman warga, limbah yang dihasilkan dari industri kelapa sawit terdiri dari dua jenis, yaitu: limbah padat dan limbah cair. Selain itu, proses ini juga menghasilkan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) berupa CO₂ dan polutan udara. Limbah cair industri kelapa sawit berupa POME (*Palm Oil Mill Effluent*), sedangkan limbah padat berupa tanda kosong, pelepah, batang dan serat mesocarp. Setelah melewati uji coba selama dua bulan hingga sekarang, pabrik kelapa sawit PT. Jas Mulia mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait dengan pengelolaan limbah yang kurang baik berupa pembuangan limbah cair secara sembarangan sehingga mengakibatkan

⁵Kasnawati, *Penggunaan Limbah Sabut Kelapa Sawit Untuk Mengelola Limbah cair*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 281

rusaknya ekosistem lingkungan atau tercemarnya aliran sungai akibat pembuangan limbah cair secara sembarangan selain itu juga tercemarnya udara berakibatkan pada gangguan pernafasan yang dapat merugikan masyarakat yang berdomisili sekitar pabrik industri kelapa sawit Desa Minangatallu.⁶

Adapun dampak terhadap lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Sehingga, salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 3 huruf (g) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah menjamin pemenuhan dan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁷ Ada lima hak yang disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yaitu : (1) lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, (2) Hak mendapatkan lingkungan hidup, akses informasi dan akses keadilan dalam memenuhi lingkungan hidup yang baik dan sehat, (3) Hak mengajukan usul, (4) Hak untuk berperan dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, dan (5) Hak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.⁸

⁶<https://makassar.tribunnews.com/2018/05/24/limbahnya-dikeluarkan-warga-pt-jas-mulia-luwu-utara-masih-kategori-ringan> Diakses pada tanggal 16 April 2021 pada pukul 00.26 WITA

⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, *Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup*

⁸ *Ibid*, Pasal 65

Selanjutnya PT. Jas Mulia juga perlu melakukan perlindungan dan pengelolaan limbah industri kelapa sawit berdasarkan Pasal 1 ayat (6)

Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 5 tahun 2014 bahwa:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegak hukum”.

Adapun pengelolaan limbah terkait aliran sungai juga diatur pada Pasal 24 ayat (3) bahwa:

“Pengelolaan wilayah aliran sungai tidak boleh mengurangi dan/atau menghilangkan hak-hak tradisional masyarakat sekitarnya”

Sehingga, Jika dilihat dari segi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Pasal 3 huruf (g) dan Pasal 65 maupun Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (6) yang mengatur seharusnya limbah kelapa sawit PT. Jas Mulia dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan tetapi realitanya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang berakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan di 5awasan pemukiman masyarakat sekitar industri kelapa sawit PT. Jas Mulia Desa Minangatallu. Maka dari itu penulis mencoba untuk mengangkat judul penelitian **“Tinjauan Yuridis Pengelolaan dan Penanggulangan Limbah Kelapa Sawit Dalam Aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Studi Kasus PT. Jas Mulia Luwu Utara)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan penanggulangan Limbah Kelapa Sawit PT. Jas Mulia sesuai dengan Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan kepada PT. Jas Mulia jika pengelolaan dan penanggulangan Limbah Kelapa Sawit tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dan penanggulangan Limbah Kelapa Sawit PT. Jas Mulia sesuai dengan Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi yang diberikan kepada PT. Jas Mulia jika pengelolaan dan penanggulangan Limbah Kelapa Sawit tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

D. Penggunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis sebagai referensi bagi pembaca mengenai pelaksanaan pengelolaan dan penanggulangan Limbah Kelapa Sawit PT. Jas Mulia sesuai dengan Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya tentang pelaksanaan pengelolaan dan penanggulangan serta penerapan sanksi terhadap Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Jas Mulia Luwu Utara.

E. Keaslian Penelitian

Peninjauan terhadap beberapa literatur kepustakaan dalam rangka membantu penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk memberikan esensi serta keaslian penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa literatur yang memiliki sedikit kemiripan dengan dengan objek penelitian pada skripsi ini, ialah :

1. Skripsi atas nama Muhammad Sidik (105640197914), dengan Judul Implementasi Corporate Social Responsibility Bidang Lingkungan PT.Jas Mulia di Desa Minangatallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar 2019 dengan Rumusan Masalah:

Bagaimanakah Implementasi Corporate Social Responsibility Bidang Lingkungan PT. Jas Mulia di Desa Minangatallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara?

Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Corporate Social Responsibility Bidang Lingkungan PT.Jas Mulia di Desa Minangatallu Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Jas Mulia belum melakukan Coporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial dalam bidang lingkungan terkait pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit PT. Jas Mulia. Berdasar kan hasil wawancara dengan pihak PT. Jas Mulia mengatakan untuk penanggulangan pencemaran lingkungan akibat limbah tersebut masih dalam tahap pencemaran.

Perbedaan dari penelitian diatas yang berfokus pada Implementasi Coporate Social Responsibility Bidang Lingkungan PT. Jas Mulia, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih terfokus kepada Bentuk Pengelolaan dan Penanggulangan Limbah Kelapa Sawit PT. Jas Mulia.

2. Skripsi atas nama Isral Wijaya (14.16.4.0057), dengan judul Peran Perusahaan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Minangatallu Kec. Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo 2019 dengan Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana aktivitas sosial ekonomi perusahaan di Desa Minangatallu Kec.Sukamaju Kab. Luwu Utara?
- b. Bagaimana peran perusahaan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Minangatallu Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara?

Kesimpulan: Dari pembahasan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan terkait dengan peran perusahaan kelapa sawit terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Minangatallu Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara sebagai berikut:

- a. Dalam sebuah perusahaan atau badan usaha kegiatan bisnis menjadi perilaku utama dari para pelaku bisnis. Selama ini perusahaan dianggap sebagai Lembaga yang memberikan keuntungan bagi masyarakat, dimana menurut pendekatan akuntansi tradisional. Perusahaan dapat memaksimalkan labanya agar dapat memberikan sumbangan yang maksimum terhadap masyarakat, selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat. Artinya terdapat Kerjasama yang saling menguntungkan kedua pihak. Hubungan bisnis tidak lagi dipahami sebagai hubungan

antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang terekploitasi, tetapi hubungan kemitraan dalam membangun lingkungan masyarakat lebih baik. Tidak hanya di sektor perekonomian, tetapi juga dalam sektor sosial, pembangunan dan lain-lain.

- b. Bahwa hasil penelitian menjelaskan bahwa peran perusahaan merekrut karyawan dari masyarakat sekitar perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat guna menyediakan lapangan pekerjaan untuk pemerataan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan di Desa Minanga Tallu Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara.

Perbedaan dari penelitian diatas yang berfokus pada aktivitas sosial ekonomi perusahaan dan peran perusahaan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Minangatalu Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih terfokus kepada Bentuk Pengelolaan dan Penanggulangan Limbah dan Dampak yang Ditimbulkan Akibat Limbah Kelapa Sawit PT. Jas Mulia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) merupakan kegiatan untuk menilai suatu usaha/kegiatan yang akan dilakukan dan tidak berdampak merugikan lingkungan hidup.

1. Dasar Hukum

a) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 merupakan suatu hasil reformasi dengan mengamandemenkan UUD Tahun 1945 pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, sebagaimana UUD/Konstitusi itu merupakan dokumen sosial, politik, dokumen hukum, serta budaya bangsa. Sebagai dokumen hukum, UUD NRI Tahun 1945/Konstitusi Indonesia memuat tatanan normatif berbangsa dan bernegara yang merupakan hukum dasar/tertinggi yang mendasari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara atau penyelenggaraan kehidupan negara.⁹

Tugas Hukum sesungguhnya adalah mampu memprediksi fenomena sosial-politik masa datang dan mewujudkan solusi atas masalah sosial-politik, ekonomi dan budaya. Peraturan perundang-

⁹ Achmad Ruslan. *Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Sarana Hukum Penyelenggaraan kehidupan Negara*, (Disampaikan pada Upacara Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di depan Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Universitas Hasanuddin, 12 April 2011 di Makassar), hlm.3

undangan sebagai produk hukum menjadi dasar pembuatan putusan pengadilan (vonnis); menjadi dasar pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN); menjadi dasar pembentukan Peraturan perundang-undangan; menjadi dasar hubungan hukum antar para warga masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dalam konteks ini, Peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum menjadi sarana yang amat penting dalam penyelenggaraan kehidupan negara.¹⁰

Dasar kewenangan pembentukan perundang-undangan meliputi dua landasan kewenangan yaitu: landasan kewenangan formal ialah pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada ketentuan yang memberikan kewenangan kepada lembaga atau pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan tersebut sedangkan landasan kewenangan materil ialah pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat yang memberikan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan tersebut dari sudut materi muatannya.¹¹

Ismail Suny dengan berdasarkan teori Jennings menyatakan bahwa pemisahan dalam arti materil yaitu mempertahankan prinsip

¹⁰ *Ibid* hlm.6

¹¹ Achmad Ruslan, 2021, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Edisi Revisi), Rangkang Education, Tangerang, hlm.67

dalam fungsi kenegaraan yang berdasarkan karakteristik memperlihatkan pemisahan ketiga bagian tidak dianut oleh UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI 1945 hanya mengenal pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Oleh karena itu, pemisahan kekuasaan tidak dipertahankan secara prinsipil, yang berarti UUD NRI Tahun 1945 menganut pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan.¹² Dalam organ pembentuk peraturan perundang-undangan Montesquieu mencetuskan doktrin pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dibagib dalam tiga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga jenis kekuasaan itu terpisah satu sama lain baik mengenai tugas maupun mengenai alat perlengkapannya.

Peraturan perundang-undangan yang akomodatif tersebut dapat diperinci karakteristiknya yaitu dari segi bentuk dan dari segi materi. Adapun keseluruhan karakteristiknya merupakan satu kesatuan untuk menentukan apakah kualitas suatu peraturan perundang-undangan akomodatif atau tidak.¹³

b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dipahami bahwa dalam praktiknya pembangunan mempunyai dampak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup,

¹² *Ibid, hlm.68*

¹³ *Ibid, hlm 150-151*

Pemerintah harus bertindak tegas terhadap pihak yang telah menyebabkan pencemaran dan kerusakan tersebut dengan mengajukan tuntutan membayar ganti rugi dan upaya pemulihannya. Pembangunan yang hanya didasarkan pada aspek ekonomi semata, selama ini telah berdampak negatif pada kondisi lingkungan hidup. Adapun tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.¹⁴

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Selain mempunyai hak setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menaggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.¹⁵

Hak dan Kewajiban ini dapat terlaksana dengan baik apabila subjek pendukung hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Setiap makhluk hidup mempunyai hak,

¹⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3

¹⁵ *Ibid*, Pasal 65

termasuk manusia di dalamnya untuk melangsungkan hidupnya dalam suatu lingkungan. Berbagai Peraturan dan Perundang-undangan telah mengatur dan membahas mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup. Perlindungan tersebut semakin kuat, yaitu dengan diaturnya secara esplisit mengenai perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk melindungi lingkungan hidup, pengaturan mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup berkaitan dengan masalah hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak untuk berusaha, hak untuk berkembang, bebas dari gangguan atas hak milik, sampai dengan pemberian hak perlindungan bagi masyarakat pedalaman. Hak-hak tersebut merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki oleh manusia.

Hal ini sebagaimana dikatakan David Hunter (seorang pakar hukum lingkungan internasional), bahwa:

“Human rights not only as model for the progressive development of internasional environmental law, but as a potential independent tool for protecting the environmental ”¹⁶

Pemahaman tersebut menunjukkan, bahwa dengan memahami dan mengakui hak asasi manusia berarti juga melindungi lingkungan hidup sekaligus dapat digunakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), hal ini karena mengakui dan

¹⁶ David Hunter et.al, International Development Law dan Policy, Foundation press, New York, 1998, hlm 1305

melindungi hak asasi manusia ialah cara yang potensial untuk melindungi lingkungan hidup.

Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah memiliki kewajiban atas pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebagaimana tercantum pada Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Bentuk kewajiban atas pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakannya.

Lebih lanjut, tugas dan kewenangan Pemerintah Pusat terdapat pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, berdasarkan Paragraf 3 Persetujuan Lingkungan Pasal 63 ayat (1) (2) dan (3) yang menjelaskan bahwa:

- (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:
 - a. Menetapkan kebijakan nasional;
 - b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
 - d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
 - e. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
 - f. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
 - g. Mengembangkan standar kerja sama;

- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;*
- i. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;*
- j. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;*
- k. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;*
- l. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;*
- m. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;*
- n. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat nasional dan kebijakan provinsi;*
- o. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;*
- p. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;*
- q. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;*
- r. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;*
- s. Menetapkan standar pelayanan minimal;*
- t. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;*
- u. Mengelola informasi lingkungan hidup nasional;*
- v. Mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;*
- w. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;*

- x. *Mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;*
 - y. *Menerbitkan perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat;*
 - z. *menetapkan wilayah ekoregion; dan*
 - aa. *Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.*
- (2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:
- a. *Menetapkan kebijakan tingkat provinsi;*
 - b. *Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;*
 - c. *Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;*
 - d. *Melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;*
 - e. *Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;*
 - f. *Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;*
 - g. *Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;*
 - h. *Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat kabupaten/kota;*
 - i. *Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan*
 - j. *Mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup;*
 - k. *Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;*
 - l. *Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;*
 - m. *Melaksanakan standar pelayanan minimal;*
 - n. *Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;*
 - o. *Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;*

- p. *Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;*
 - q. *Memberikan Pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;*
 - r. *Menerbitkan perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat provinsi; dan*
 - s. *Melakukan penegakan lingkungan hidup pada tingkat provinsi.*
- (3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintahan kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang;
- a. *Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;*
 - b. *Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;*
 - c. *Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;*
 - d. *Melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;*
 - e. *Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;*
 - f. *Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;*
 - g. *Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;*
 - h. *Memfasilitasi penyelesaian sengketa;*
 - i. *Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - j. *Melaksanakan standar pelayanan minimal;*
 - k. *Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;*
 - l. *Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;*
 - m. *Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;*
 - n. *Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;*

- o. *Menerbitkan perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan*
- p. *Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.*

Kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah Provinsi yang bertumpu pada Pundak Gubernur akan senantiasa dilimpahkan kepada Perangkat Daerah berupa “Dinas Daerah” dan “Lembaga Teknis Daerah (Berdasarkan Pasal 120-125 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah) sebagai instansi yang diberi tugas dan fungsi¹⁷ untuk melakukan pengelolaan lingkungan di Daerah Provinsi.¹⁸

Kelembagaan sebagaimana yang dimaksud adalah berbentuk Dinas atau Badan, dalam hal ini adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan. Dimana Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi memunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan kordinasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup yang bersifat lintas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

¹⁷ *Dalam Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)* Surabaya, Reality Publisher, 2009.

¹⁸ Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan: Kelembagan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, Hlm. 67.

Adapun beberapa fungsi yang dilakukan oleh BLHD Provinsi yaitu:¹⁹

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup;
- b. Pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan lintas daerah Kabupaten dan Daerah kota;
- c. Pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup lintas sektor;
- d. Fasilitasi Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup;
- e. Fasilitas penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- f. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- g. Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
- h. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁹ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 148 Tahun 2004.

c) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Adapun pengelolaan limbah terkait aliran sungai juga diatur pada Pasal 24 ayat (3) bahwa:

“Pengelolaan wilayah aliran sungai tidak boleh mengurangi dan/atau menghilangkan hak-hak tradisional masyarakat sekitarnya”

Selanjutnya, pada Pasal 9 yang menyangkut tentang pemanfaatan dan pengendalian bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:

- a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup
- b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- c. Keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup mesti meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Penanggulangan;
- c. Pemulihan; dan
- d. Pemeliharaan.

Yang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup instansi terkait.

Dalam hal penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan hal yang wajib bagi setiap orang, yang mana dilakukan berdasarkan pada:²⁰

- a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada Pasal 40 terkait dengan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menjadi suatu kewajiban bagi siapapun dan pengelolaannya wajib mendapatkan izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya. Lalu, bagi pengusaha yang menghasilkan

²⁰ Pasal 30 Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2014

limbah cair, padat, dan gas wajib melakukan pengelolaan sebelum dibuang ke media lingkungan hidup yang lokasi pembuangan telah ditentukan Bupati setempat.

Oleh karena itu, segala hal yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi pengawasan yang berada di tangan Bupati yang mana ketaatan terkait penanggung jawab usaha atau kegiatan atas pelaksanaan izin lingkungan yang kewenangannya didelegasikan kepada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.

Terkait Sanksi di uraikan dalam Pasal 50 yang memuat tentang:

- 1) Bupati menerapkan sanksi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap :
 - a. Penaatan izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. Penataan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Sanksi terdiri dari :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan Pemerintah;
 - c. Pembekuan izin lingkungan/izin usaha; dan
 - d. Pencabutan izin lingkungan.

- 3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dari tanggung jawab pemulihan lingkungan dan pidana.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) adapun ketentuan pidana yang dimaksudkan adalah dijelaskan dalam Pasal 55 bahwa :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25, Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 44 dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

2. Pengertian Analisis Dampak Lingkungan

Istilah dampak lingkungan merupakan terjemahan dari "*Enviromental Impact*", sedangkan istilah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan terjemahan dari "*Enviromental Impact Analysis*" atau "*Enviromental Impact Statement*" atau "*Enviromental Impact Assesment*".²¹ Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.²²

²¹ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Alumni, 1986, Bandung.

²² Dr. Indarjani, M.Sc, dkk, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2020, hlm.130

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (11) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.²³ Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang timbul oleh suatu aktivitas pembangunan.²⁴

AMDAL sebagai *legal evidence* dimaksudkan bahwa AMDAL menjadi salah satu instrumen hukum yang ikut dalam kerangka hukum lingkungan. AMDAL akan berperan sangat sentral dalam penerapannya karena AMDAL merupakan keran pembuka pertama terkait izin kegiatan pengelolaan sumber daya alam. Dalam kaitannya AMDAL dengan izin lingkungan, maka akan terlihat benang merah kedua instrumen tersebut dalam prosedur pelaksanaannya. Secara konseptual, izin lingkungan merupakan izin yang dikeluarkan apabila AMDAL-nya sudah terbit. Jadi maksudnya adalah bahwa izin lingkungan merupakan perpanjangan tangan sekaligus hasil dari AMDAL yang diterima. Jika AMDAL-nya ditolak, maka jelas izin lingkungannya tidak akan diterbitkan. Secara tidak langsung pula dapat

²³ Undang-undang No.32 Tahun 2009, *Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

²⁴ Soemarwoto, Otto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, 1999, hal.36

dipahami bahwa AMDAL menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam.²⁵

Dilihat pada Pasal 36 angka (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan tidak akan dikeluarkan jika tidak ada keputusan kelayakan lingkungan dari Komisi Penilaian AMDAL yang menilai dokumen atau kajian mengenai dampak penting yang diajukan oleh pemrakarsa.

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yaitu jenis-jenis usaha di bidang:

- a) Bidang Multisektoral
- b) Bidang Pertanahan
- c) Bidang Perikanan dan Kelautan
- d) Bidang Kehutanan
- e) Bidang Perhubungan
- f) Bidang Tehnologi Satelit
- g) Bidang Perindustrian

²⁵ Ariani Arifin,dkk, “*Sinegritas pengaturan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Konsep Pembangunan Berkelanjutan*”, Jurnal Ilmu Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Unhas, Vol. 4, Nomor 2 April 2020, hal 362

- h) Bidang Pekerjaan Umum
- i) Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- j) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- k) Bidang Pariwisata
- l) Bidang Ketenaganukliran

Dari lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tersebut, Industri Kelapa Sawit masuk ke dalam jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyertakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam perizinannya.²⁶

3. Prosedur Analisis Dampak Lingkungan

Dalam proses pelaksanaan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perlu adanya urgensi, Peraturan Pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mengatur tentang rencana kegiatan yang dapat diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, yang dapat dirubah sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Untuk menetapkan apakah suatu rencana kegiatan menimbulkan dampak penting perlu AMDAL. Tanggung jawab AMDAL adalah kewajiban pihak yang berkepentingan terdapat perizinan suatu usaha atau kegiatan.²⁷

²⁶ Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012

²⁷ Taufiq, *Kedudukan Prosedur AMDAL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2011, hlm.34

Prosedur penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Lampiran I sampai V, ialah²⁸ :

- a) Proses penapisan wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau proses seleksi adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau tidak.
- b) Proses Pengumuman, setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL.
- c) Proses Pelingkupan ialah suatu proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting yang terkait dengan rencana kegiatan.
- d) Penyusunan dan Penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati hasil penilaian Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

²⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup*

- e) Persetujuan Kelayakan Lingkungan, Menteri/Gubernur/ Bupati akan menerbitkan putusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan 10 hari setelah rekomendasi keluar.

Prosedur pelaksanaan AMDAL mendasarkan pada pasal 15 UUPPLH dan Pedoman Penyusunannya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengadilan Dampak Lingkungan nomor 9 tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Tata kerja komisi Penilaian AMDAL berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2000, sebagai berikut:²⁹

- a) Dokumen Kerangka Acuan
- b) Penerimaan Dokumen Kerangka Acuan
- c) Penilaian Kerangka Acuan oleh Tim Teknis
- d) Penilaian Kerangka Acuan oleh Komisi Penilaian
- e) Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan

Proses diatas membutuhkan waktu maksimal tujuh puluh lima hari.

Prosedur penyusunan AMDAL secara garis besar mencakup langkah-langkah yaitu³⁰ :

- a) Mengidentifikasi dampak dari rencana usaha/kegiatan.
- b) Menguraikan rona lingkungan awal

²⁹ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 40 Tahun 2000 Tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

³⁰ H.J. Mukono, *Kedudukan AMDAL*, 2015, hal. 22

- c) Memprediksi dampak penting
- d) Mengevaluasi dampak penting dan merumuskan arahan RKL dan RPL.

Adapun rangkaian dokumen AMDAL terdiri dari 5 (lima) rangkaian yang dilakukan secara berurutan, yaitu³¹ :

- a) Konsultasi masyarakat sebagai implementasi Keputusan Kepala Bapedal No. 8 Tahun 2000
- b) Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL)
- c) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
- d) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
- e) Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

B. Limbah

1. Pengertian Limbah

Berdasarkan keputusan Menperindag RI No.231/MPP/Kep/7/1997 Pasal 1 tentang prosedur impor limbah, menyatakan limbah adalah bahan/barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah jadi aslinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18/1999 Jo.PP 85/1999 Limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan/atau kegiatan manusia.³²

³¹ *Ibid*

³² Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, (Yogyakarta: Pressindo, 2002), hlm.98

Limbah merupakan buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki di lingkungan karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Limbah terdiri dari zat atau bahan buangan yang dihasilkan proses produksi industri yang kehadirannya dapat menurunkan kualitas lingkungan. Limbah yang mengandung bahan polutan yang memiliki sifat racun dan berbahaya dikenal dengan limbah B3, yang dinyatakan sebagai bahan yang dalam jumlahnya relatif sedikit tetapi berpotensi untuk merusak lingkungan hidup dan sumber daya.³³

Limbah adalah sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sidat, konsentrasi, dan jumlahnya baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.³⁴ Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau membahayakan.³⁵

Dampak yang ditimbulkan oleh limbah B3 yang dibuang langsung ke lingkungan sangat besar dan dapat bersifat akumulatif,

³³ Kristianto, *Ekologi Industri*, 2004, Yogyakarta, hlm. 169

³⁴ Mahida, U. N., *Pencemaran Air dan Pemanfaatan Limbah Industri*, Rajawali, 1984, Jakarta.

³⁵ Setiyono, *Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3*, 2001, hlm. 73

sehingga dampak tersebut akan berantai mengikuti proses pengangkutan (sirkulasi) bahan dan jaring-jaring rantai makanan.³⁶ Mengingat besarnya resiko yang ditimbulkan tersebut maka pemerintah telah berusaha untuk mengelola limbah B3 secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun menyatakan bahwa limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Limbah dapat dikenali berdasarkan karakteristiknya, adapun karakteristik limbah adalah sebagai berikut³⁷:

- a) Berupa partikel dan padatan, baik yang larut maupun yang mengendap, ada yang kasar dan ada yang halus, berwarna keruh dan suhu tinggi.
- b) Mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, antara lain mudah terbakar, mudah meledak, korosif, bersifat, bersifat sebagai oksidator dan reduktor yang kuat, mudah membusuk dan lain-lain.

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

- c) Mungkin dalam jangka waktu singkat tidak akan memberikan pengaruh yang berarti, namun dalam jangka panjang mungkin berakibat fatal terhadap lingkungan.

2. Jenis-Jenis Limbah

Menurut Zulkifli Alif Berdasarkan sumbernya, limbah dapat dibagi menjadi lima jenis, yaitu³⁸ :

- a) Limbah Domestik atau Rumah Tangga adalah limbah yang berasal dari kegiatan pemukiman penduduk atau rumah tangga dan kegiatan usaha seperti pasar, restoran, gedung perkantoran dan sebagainya.
- b) Limbah Industri adalah merupakan sisa atau buangan dari hasil proses industri.
- c) Limbah Pertanian adalah limbah pertanian yang berasal dari daerah atau kegiatan pertanian maupun perkebunan.
- d) Limbah Pariwisata adalah limbah yang berasal dari sarana transportasi yang membuang limbahnya.
- e) Limbah Pertambangan adalah limbah pertambangan yang berasal dari kegiatan pertambangan.
- f) Limbah Medis adalah limbah yang berasal dari dunia kesehatan atau limbah medis mirip dengan sampah domestik pada umumnya.

³⁸ Zulkifli, Arif, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*, Jakarta, 2014.

Berdasarkan wujud atau karakteristiknya, limbah dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis³⁹, yaitu:

- a) Limbah Cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat mencemari lingkungan.
- b) Limbah Gas dan partikel adalah limbah yang banyak dibuang ke udara. Gas/asap, partikulat, dan debu yang dikeluarkan oleh pabrik ke udara akan dibawa angin sehingga akan memperluas jangkauan pemaparan. Partikel adalah butiran halus yang mungkin masih terlihat oleh mata telanjang, seperti uap air, debu, asap, fume dan kabut.
- c) Limbah Padat adalah hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari sisa proses pengelolaan. Limbah ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu limbah padat yang dapat di daur ulang (misalnya plastik, tekstil, potongan logam) dan limbah padat yang tidak memiliki nilai ekonomis.

3. Limbah Industri Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan perkebunan unggulan dan utama Indonesia. Saat ini kelapa sawit telah diusahakan dalam bentuk perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit hingga menjadi minyak dan produk turunan.⁴⁰

³⁹ Kristianto, *Ekologi Industri*, 2004, Yogyakarta

⁴⁰ Fauzi, Yan. 2012, *Kelapa Sawit*, Penebar Swadaya, Jakarta, 236 hlm.

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis Jacq*) merupakan komoditas perkebunan yang memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia sebagai salah satu penyumbang devisa non-migas yang cukup besar. Kelapa sawit menghasilkan produk olahan yang mempunyai banyak manfaat.⁴¹ Produk minyak kelapa sawit diserap oleh industri pangan terutama minyak goreng dan non pangan seperti kosmetik, farmasi, dan lain-lain. Peningkatan permintaan minyak makan dunia khususnya minyak sawit terus terjadi akibat pertumbuhan penduduk dan peningkatan pendapatan per kapita penduduk dunia.⁴²

Limbah industri kelapa sawit adalah limbah yang dihasilkan pada saat pengelolaan kelapa sawit. Limbah jenis ini digolongkan dalam jenis yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas.

a) Limbah Padat

Limbah padat adalah hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur atau bubur yang berasal dari suatu proses pengelolaan industri. Limbah padat pasti akan berdampak negatif kepada lingkungan hidup jika tidak ada pengelolaan yang baik dan benar, dengan adanya limbah padat di dalam lingkungan hidup maka dapat menimbulkan pencemaran. Limbah padat yang dihasilkan oleh pabrik pengelolaan kelapa sawit ialah tanda kosong,

⁴¹ Lubis, A. U. 1992, *Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Indonesia*, Pusat Penelitian Perkebunan Marihat-Bandar Kuala, Sumatera Utara. 435 hlm.

⁴² Pahan, I. 2007, *Panduan Lengkap Kelapa Sawit*. 3, Jakarta, Penebar Swadaya, 411 hlm.

serat dan tempurung. Pengelolaan limbah padat dapat dilakukan dengan berbagai cara yang tentunya dapat menjadikan limbah tersebut tidak berdampak buruk bagi lingkungan ataupun kesehatan.

b) Limbah Cair

Limbah yang dimaksud dengan limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Sedangkan menurut Sugiharto, air limbah adalah kotoran dari masyarakat, rumah tangga, dan juga yang berasal dari industri, air tanah, air permukaan, serta buangan lainnya. Begitu juga menurut Metcalf dan Edi mendefinisikan limbah berdasarkan titik sumbernya sebagai kombinasi cairan hasil buangan rumah tangga instansi perusahaan, pertokoan, dan industri dengan air tanah, air permukaan, dan air hujan. Pengelolaan limbah cair dalam proses produksi dimaksudkan untuk meminimalkan limbah yang terjadi, volume limbah minimal dengan konsentrasi dan toksistas yang juga minimal.⁴³ Air limbah adalah cairan buangan yang berasal dari rumah tangga, industri, dan tempat-tempat umum lainnya, biasanya mengandung bahan-bahan atau zat yang dapat

⁴³ Winarno, *Air Untuk Industri Pangan*, (Jakarta, Gramedia: 2000), hlm.10

membahayakan kehidupan manusia, serta mengganggu kelestarian lingkungan.⁴⁴

4. Pengelolaan dan Penanggulangan Limbah Kelapa Sawit

Pengelolaan dan Penanggulangan limbah kelapa sawit dapat dilakukan berdasarkan jenis limbah, yaitu:⁴⁵

a. Limbah Cair

Proses pengelolaan limbah cair secara umum dapat dilakukan berdasarkan metode atau sistem antara lain:

1) Sistem aplikasi lahan (*Land Application*)

Sistem ini hanya menggunakan kolam limbah cair untuk proses pengelolaannya sehingga hasil akhir dimanfaatkan ke areal tanaman yang dijadikan sebagai sistem pemupukan ke dalam lahan-lahan tanaman yang telah dibuat sedemikian rupa dalam bentuk sistem distribusinya limbah cair.

2) Sistem Kolam (*Ponding system*)

Pengelolaan limbah cair menggunakan sistem kolam merupakan sistem yang lazimnya dapat digunakan oleh sejumlah pabrik kelapa sawit di Indonesia. Penggunaan sistem ini bertujuan untuk menanggulangi masalah limbah cair pada unit pengelolaan limbah cair, pengelolaan limbah cair buangan

⁴⁴ Chandra, Budiman, 2005, *Pengantar Kesehatan Lingkungan, Jakarta*.

⁴⁵ Rahmayetty, 2003, *Pengolahan Limbah Cair Industri Minyak Kelapa Sawit*, Alfabeta, Jakarta, hlm.20.

pabrik kelapa sawit yang menggunakan sistem kolam (*ponding system*) secara umum membutuhkan lahan yang cukup luas untuk proses tahapan sehingga menghasilkan limbah cair akhir yang sesuai dengan nilai baku mutu limbah yang direkomendasikan.

3) Pembentukan *Koagulasi dan Flokulasi*

Koagulasi yaitu proses penambahan dan pencampuran suatu koagulan dilanjutkan dengan *destabilisasi* zat *koloid tersuspensi* dan diakhiri oleh partikel berukuran besar. *Flokulasi* dilakukan dengan pengadukan lambat. *Flok* yang terbentuk selanjutnya dipisahkan dari cairan dengan cara diendapkan atau diapungkan.

4) *Koagulan*

Koagulan ialah zat kimia yang menyebabkan *destabilisasi* muatan negatif partikel di dalam *suspensi*. Zat ini merupakan donor muatan positif yang digunakan untuk *mendastabilisasi* muatan negatif partikel.

Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit sebagai substansi pupuk, pengelolaan limbah cair PKS untuk memenuhi bakumutu seperti yang disyaratkan dalam Kepala Menteri Lingkungan Hidup. 51/MENLH/10/1995 dalam kenyataannya sulit dilakukan dan memerlukan biaya mahal, sementara berdasarkan hasil penelitian limbah cair pabrik kelapa sawit dengan BOD (*Biological Oxygen*

Demand) terbukti dapat dimanfaatkan sebagai substitusi dan atau suplemen pupuk serta air irigasi di perkebunan kelapa sawit. Pemanfaatan LCPKS (*Land Application*). *Land Application* sebagai salah satu alternatif pemanfaatan limbah yang diakui secara formal dalam peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air.⁴⁶

b. Limbah Padat

Pengelolaan Limbah Padat Kelapa Sawit dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:⁴⁷

- 1) Jenjang kosong mengandung nutrisi untuk substitusi pupuk organik (pupuk konvensional).
- 2) Pembuatan kompos
- 3) Pembakaran jenjang kosong

5. Dampak Akibat Industri Limbah Kelapa Sawit

Menurut Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa definisi perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati sehingga melampaui kriteria yang mengakibatkan

⁴⁶ Henry Loekito, "Teknologi Pengelolaan Limbah Industri Kelapa Sawit," Vol. 3, No. 3, September 2002:242-250.

⁴⁷ Ibid

lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan⁴⁸

Dampak lingkungan yang berpotensi timbul tidak hanya dari aktivitas perkebunan tetapi juga pabrik atau industri minyak kelapa sawit (*palm oil mills*) karena adanya limbah cair dan limbah padat. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah tersebut berpotensi mencemari lingkungan. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut agar dapat diidentifikasi bagaimana skenario pengelolaan lingkungan yang paling baik, khususnya untuk menurunkan dampak lingkungan potensial.⁴⁹

Adapun dampak negatif dari limbah pabrik kelapa sawit terhadap lingkungan adalah⁵⁰:

- a) Limbah cair pabrik kelapa sawit, akibat dari aplikasi LC PKS akan menimbulkan bau. Hal ini dapat dikurangi dengan adanya bakteri yang mengurai limbah di kolam dengan *retension time* yang cukup, sehingga dapat mengakibatkan polusi udara.
- b) Tanda Kosong, jenjang yang ditabur ke areal tanam kelapa sawit mengakibatkan peningkatan populasi serangga lalat. Untuk itu jenjang kosong diaplikasi pada areal yang tidak berdekatan dengan pemukiman.

⁴⁸Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴⁹Op.cit, Hendry Loekito

⁵⁰ Ibid

C. Penerapan Sanksi Terhadap Pencemaran Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan dengan cara menerapkan sanksi administrasi, perdata, dan pidana. Menurut Taufiq Andrianto, penerapan sanksi yang pertama dilakukan seharusnya adalah sanksi administratif, yang dapat meliputi⁵¹:

- 1) Pemberian teguran keras
- 2) Pembayaran uang paksaan (dwangsom)
- 3) Penangguhan berlakunya izin
- 4) Pencabutan izin

Didalam Undang-Undang PPLH menerapkan sanksi administratif sebagai berikut:⁵²

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Sedangkan, dalam Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2014 juga menerapkan sanksi administratif yang sama dengan Undang-Undang PPLH. Namun terdapat penambahan berupa sanksi pidana yang diatur dalam pasal 50 ayat (3) yaitu:

⁵¹ Taufiq Andrianto, 2002, *Dasar Dasar Audit Lingkungan*, Global Pustaka Utama, Yogyakarta, hlm.27.

⁵² Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25, Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 44 dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.